



**PSHK**  
Pusat Studi Hukum &  
Kebijakan Indonesia



# **Potensi Anomali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Syarat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden**

**Violla Reininda**

26 September 2023

# Menguji Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden

<b>1</b>	<p>Upaya menyesuaikan syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden agar sejalan dengan kualifikasi tokoh tertentu melalui permohonan <i>judicial review</i> nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menguji Pasal 169 huruf 1 UU 7/2017 untuk menurunkan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden yang sebelumnya paling rendah berusia 40 (empat puluh) tahun, menjadi “35 (tiga puluh lima) tahun” atau “...memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”.</li></ul>
<b>2</b>	<p>Ujian terhadap kredibilitas dan konsistensi Mahkamah Konstitusi tentang <i>open legal policy</i> syarat usia jabatan publik (<i>elected officials</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- MK sebelumnya konsisten berpendirian jika syarat usia jabatan publik merupakan <i>open legal policy</i> yang sepenuhnya merupakan kebebasan pembentuk undang-undang untuk mengatur, selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.</li><li>- MK ditempatkan sebagai “<i>exit strategy</i>” untuk mengalihkan kewenangan perubahan norma secara instan.</li></ul>
<b>3</b>	<p>Potensi anomali putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tentang kebutuhan kepemimpinan orang muda dengan mencontohkan Nabi Muhammad SAW dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak.</li><li>- MK menambahkan syarat menjadi komisioner KPK: “...berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”</li></ul>

# Harus Konsisten untuk Tidak Mengintervensi Aturan Syarat Kandidasi Pejabat Publik

## Konsistensi *Open Legal Policy*

1. Putusan MK No. 15/PUU-V/2007 tentang syarat usia calon kepala daerah.
2. Putusan MK No. 37-39/PUU-VII/2010 tentang ketentuan syarat usia Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.
3. Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 tentang persyaratan usia minimal Hakim Mahkamah Konstitusi dalam UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menentukan batas usia hakim paling rendah 47 tahun.
4. Putusan nomor 56/PUU-X/2012 tentang penentuan batas usia hakim ad-hoc pada pengadilan yang berbeda-beda.
5. Putusan nomor 7/PUU-XI/2013 tentang usia hakim MK.
6. Putusan MK No. 65/PUU-XV/2017 tentang pengujian ketentuan syarat usia perangkat desa dalam UU Desa
7. Putusan MK No. 58/PUU-XVII/2019, dilakukan pengujian terhadap ketentuan syarat minimal usia calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati/Walikota dan Wakil bupati/Walikota.

## Alasan Mengesampingkan *Open Legal Policy*

### Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005:

“Sepanjang pilihan kebijakan **tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945**, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh MK.”

### Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008:

“Meskipun isi undang-undang dinilai buruk (seperti halnya ketentuan *a quo*, MK tetap tidak dapat membatalkannya, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut **jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable.**”

### Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013:

“... hal tersebut dapat menjadi permasalahan **konstitusionalitas apabila menimbulkan problematika kelembagaan, yakni tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (*deadlock*), dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusional warga negara.**”

### Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022)


“...secara implisit norma tersebut **menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif** bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif .”

## Syarat Usia Jabatan Publik Lainnya

1. Usia Calon Kepala Daerah → Gubernur paling rendah 30 tahun; Bupati dan Walikota paling rendah 25 tahun
2. Usia Calon Anggota Legislatif minimal 21 tahun

### Kontradiksi:

1. Syarat usia menjadi Hakim Konstitusi dinaikkan menjadi 55 tahun
2. Syarat usia menjadi Pimpinan KPK dinaikkan menjadi 50 tahun



## Membentuk Kebijakan Legislasi yang Komprehensif tentang Syarat Pejabat Publik

1. Mempertegas politik hukum untuk mendorong kepemimpinan orang muda
2. Perubahan tidak inkremental dan komprehensif
3. Pelibatan publik, terutama kelompok orang muda dalam merumuskan persyaratan calon kandidat
4. Penghapusan *Presidential Threshold*



# Implikasi dan Rekomendasi

## Implikasi Putusan MK (Apabila MK Mengabulkan Permohonan)

1. Potensi *institutional disaster* → perubahan peraturan teknis secara cepat, terutama mendekati waktu pendaftaran calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
2. Membentangkan karpet merah bagi keberlanjutan kekuasaan *incumbent*.
3. Menggerus kredibilitas Mahkamah Konstitusi akibat inkonsistensi putusan dan buta konteks.

## Rekomendasi

1. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon karena: (a) Bukan persoalan konstitusional, melainkan pilihan kebijakan; (b) ada potensi *institutional disaster* (lihat *Bush v. Gore* untuk menghindari perubahan *last minute* tentang sistem kepemiluan).
2. Syarat kandidasi diformulasikan melalui perubahan legislasi secara komprehensif dan partisipatif.


**Terima kasih.**

## Towards socially responsible lawmaking

**Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia**

Puri Imperium Office Plaza Unit G-9

Jalan Kuningan Madya Kav 5-6, Jakarta 12980

 (+62-21) 8370-1809

 @PSHKIndonesia

 @PSHKIndonesia

 fb.com/pshkindonesia

 LAWmotion

 PSHK Indonesia

 www.pshk.or.id